

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama
Batusangkar Kelas IB)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi
Hukum Ekonomi Syariah*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh

Rasty Azizah Putri

NIM : 2013040086

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

2024 M /1445 H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 12 Desember 2023



RASTY AZIZAH PUTRI
NIM:2013040086

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RASTY AZIZAH PUTRI

NIM : 2013040086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Pada
Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus terhadap Putusan-
Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Batusangkar)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



RASTY AZIZAH PUTRI

NIM:2013040086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul ***Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah (Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)*** yang disusun oleh **RASTY AZIZAH PUTRI NIM 2013040086** jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

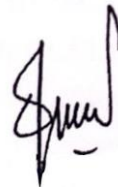
Padang, 12 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Luqmanul Hakim, M. Ag
NIP: 19710927200031001

Pembimbing II



Masna Yunita, SH., M. Hum
NIP : 197506222002122002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Pada Pemblayaan Murabahah (Anallsis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)** yang ditulis oleh **Rasty Azizah Putri NIM. 2013040086**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 26 Februari 2024
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji I



Yovidal Yazid, SHI., M.H
NIP. 198003032008011021
Penguji II



Dr. Luqmanul Hakim, M.Ag
NIP. 197109272000031001
Penguji III/ Pembimbing I



Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 197506222002122002
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi* pada Pembiayaan *Murabahah* (Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batusangkar IB).”** Disusun oleh **Rasty Azizah Putri/2013040086** Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar, yang pada amar putusannya hakim menyamakan antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* yang dalam kaidah hukum berbeda antara satu dengan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dari KUH Perdata serta salinan putusan-putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar. Serta bahan hukum sekunder berupa sejumlah buku, jurnal, skripsi, tesis, sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah serta untuk menunjang penelitian, penulis juga melakukan wawancara. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya landasan hukum khusus mengenai alasan hakim menggolongkan tindakan *wanprestasi* kedalam perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hanya menjurus pada tindakan *wanprestasi*, akan tetapi dalam amar putusannya hakim menggolongkan *wanprestasi* pada perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, penulis berkesimpulan bahwa hakim yang menangani perkara tersebut, menggolongkan *wanprestasi* sebagai salah satu bagian dari Perbuatan Melawan Hukum. Dari empat perkara ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB, terdapat dua perkara yang dalam amar putusannya hakim menggolongkan *wanprestasi* kepada perbuatan melawan hukum. Sementara dalam kaidah hukumnya antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* merupakan dua kaidah yang berbeda dan tidak bisa disamakan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Analisis Putusan-Putusan Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)”. Sholawat beserta salam tidak lupa pula penulis doakan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Pada kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayahanda tercinta **Azis Han** dan Ibunda **Dra.Murawati,MA**, terimakasih telah membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini, selalu mengiringi penulis dengan do’a yang tulus dan penuh kasih sayang. Terimakasih yang sangat mendalam penulis sampai kepada Ibunda tercinta, yang berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak hanya sebagai seorang ibu, melainkan juga sebagai sahabat dan mentor terbaik dalam hidup penulis. Dan juga kepada adik laki-laki penulis yaitu, **Muhammad Fikran Azis** serta kepada adik Perempuan penulis yang Bernama **Rosyidah Tri Azra**, yang selalu memberi semangat dan support kepada penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada bapak /ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof Dr.Hj.Martin Kustati,M.Pd dan Bapak Dr.Yasrul Huda,M.A selaku wakil rektor I, Bapak Dr.Testru Hendra,M.Ag selaku wakil Rektor II, Bapak Walhendri Azwar,S Ag.M.Si Ph.D selaku wakil rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup rector UIN Imam Bonjol Padang
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof.Dr.Ikhwan ,S.H.M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah beserta Bapak Dr.Abrar,M.Ag selaku wakil dekan I Ibu Dr.Azhariah Khalida, M.Ag selaku wakil dekan II dan Ibu Dr.Ridha Mulyani SH,M.H selaku wakil dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr.Hamda Sulfinadia,M.Ag serta sekretaris Prodi Ibu Fauzi Yati,SEI,M.E.Sy,Bapak/ ibu dosen,karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

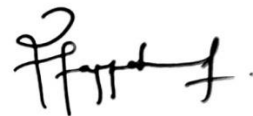
4. Bapak Drs.Burhauddin M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah menjadi tempat konsultasi dalam menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang.
5. Bapak Dr. Luqmanul Hakim,M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Masna Yunita, SH.,M.Hum sebagai pembimbing II yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis,telah banyak memberikan ilmu,bimbingan dan arahan dengan sangat sabar,ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi dapat di selesaikan dengan baik.
6. Karyawan-karyawati Perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan Universitas UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
7. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Bapak Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag,M.Ag dan Ibu Hakim Dra. Hj. Tiniwarti AS,MA yang telah bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini, sekaligus memberikan ilmu kepada penulis. Terimakasih atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman- teman seperjuangan, keluarga besar HES BP 20, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari cerita dalam perjalanan hidup penulis selama menempuh perkuliahan S1 di UIN Imam Bonjol Padang.
9. Kepada Teman-teman dan Sahabat-Sahabat terdekat terimakasih dalam waktu yang telah terjadi.

Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan barokah serta membalas semua kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang sengaja maupun yang tidak di sengaja penulis lakukan.Terakhir semoga Karya tulis ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padang, 9 Desember 2023

Penulis,



Rasty Azizah Putri

NIM: 2013040086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Signifikansi Penelitian.....	9
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori	13
1.8 Metode Penelitian	16
BAB II SENGKETA EKONOMI SYARIAH	19
2.1 Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	19
2.2 Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah	20
2.2.1 Wanprestasi (Cidera Janji)	20
2.2.2 Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechmatige daad</i>).....	26
2.2.3 Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)	32
2.3 Persamaan dan Perbedaan <i>Wanprestasi</i> dan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.4 Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	38
2.5 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	42
2.6 <i>Murabahah</i> dan Ruang Lingkupnya.....	49
2.6.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	49
2.6.2 Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	50
2.6.3 Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	53
2.6.4 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	54
BAB III GAMBARAN PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR.....	59
3.1 Putusan Hakim	59
3.2 Duduk Perkara Pada Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB	63
3.2.1 Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk	64
3.2.2 Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk	65

3.2.3	Perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bsk.....	67
3.2.4	Perkara Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Bsk.....	71
3.3	Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Racio Decendi</i>) pada Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk.....	74
3.4	Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.....	78
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	91
4.1	Analisis Landasan Hukum Hakim Terhadap Penggolongan <i>Wanprestasi</i> ke Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batusangkar.....	91
4.2.1	Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk	97
4.2.2	Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk	102
4.2	Penerapan Penggolongan <i>Wanprestasi</i> ke Dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara <i>Wanprestasi</i> dengan Akad <i>Murabahah</i> di Pengadilan Agama Batusangkar.....	108
BAB V	PENUTUP	111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran.....	112